



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 421.1/ 250 / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga No. 503/DPMPTSP/PAUD/002/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi Rabak Jl. Lapangan Rt 01 Rw 06 Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan ijin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Pertiwi Rabak Jl. Lapangan Rt 01 Rw 06 Desa Rabak dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tentang Ijin Oprasional Lembaga TK Pertiwi Rabak Jl. Lapangan Rt 01 Rw 06 Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 66);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.
- Memperhatikan : Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga No. 503/DPMPTSP/PAUD/002/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : TK Pertiwi Rabak

Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. Lapangan Rt 01 Rw 06 Desa Rabak Kecamatan
Kalimanah Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal :

Nama : TK Pertiwi Rabak

Alamat : Jl. Lapangan Rt 01 Rw 06 Desa Rabak Kecamatan
Kalimanah Kabupaten Purbalingga

Tanggal/ Tahun berdiri : 2019

Berlaku sampai dengan : 10 Januari 2028

KEDUA :

Apabila dalam penyelenggaraan TK Pertiwi Rabak Jl. Lapangan Rt 01 Rw 06 Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 09 Januari 2024



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.H.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kalimanah;
3. Arsip;